



BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN  
DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6.Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa.
5. Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dana Desa, selanjutnya disebut DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disebut RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DD

### Pasal 2

Sasaran DD adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

### Pasal 3

Penetapan rincian DD untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi.....

- a. Alokasi Dasar setiap desa; dan
- b. Alokasi Formula setiap desa.

#### Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah desa di Kabupaten Minahasa.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \\ \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan :

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten/kota
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten/kota
Z3	=	rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten/kota
Z4	=	rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa kabupaten/kota
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula kabupaten/kota

- (3) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan IKG Desa, berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### BAB III PENYALURAN DD DARI RKUD KE RKD

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran DD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD dan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a.tahap I....

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya dan dokumentasi foto;
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II dan dokumentasi foto.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Hukum Tua dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (8) Semua persyaratan penyaluran dari Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan :
- a. Surat Pengajuan DD kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dengan persetujuan Camat;
  - b. Foto copy buku tabungan RKD di Bank Sulutgo Cabang Tondano;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Hukum Tua dan Bendahara Desa.

#### Pasal 7

Mekanisme penyaluran DD adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Camat, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa untuk diverifikasi.
- b. Setelah diverifikasi dan memenuhi syarat, persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada huruf a diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa untuk dilakukan penginputan pada aplikasi yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa mengajukan permohonan persetujuan penyaluran dana DD kepada Bupati.
- d. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar penyaluran DD dari RKUD ke RKD melalui Bank Sulutgo Cabang Tondano.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa menerbitkan rekomendasi kepada Bank Sulutgo Cabang Tondano untuk mencairkan DD kepada desa sesuai kebutuhan.

Pasal.....

### Pasal 8

Penyaluran DD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
2. tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
3. tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).

## BAB IV

### PENGGUNAAN DD

### Pasal 9

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa, berdasarkan tingkat perkembangan desa yang mengacu pada Indeks Desa Membangun.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

### Pasal 10

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dalam bidang pembangunan desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.

(4) Peningkatan....

- (4) Peningkatan kualitas hidup manusia sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dalam bidang pembangunan desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar, pelayanan sosial dasar, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dalam bidang pembangunan desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Padat Karya Tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
- (6) Program dan kegiatan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di desa.
- (7) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan DD untuk bidang pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) digunakan membayar upah masyarakat desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (8) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DD.
- (9) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (10) Peningkatan pelayanan publik di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dalam bidang pembangunan desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting).

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan DD dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) untuk membiayai program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan antara lain :
  - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
  - b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dilaksanakan di desa setempat;
  - c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa;
  - d. Pengembangan ketahanan keluarga;
  - e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa;

f.Dukungan....

- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
  - g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
  - i. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - k. Pidayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - l. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
  - m. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; dan
  - n. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan secara swakelola oleh desa atau badan kerjasama antar desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

#### Pasal 13

- (1) Hukum Tua bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Hukum Tua membuat laporan penetapan prioritas penggunaan DD kepada Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan DD wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.
- (2) Publikasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.

(3) Apabila. . .

- (3) Apabila desa tidak mempublikasikan penggunaan DD di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 15

- (1) Hukum Tua menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Hukum Tua dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
- (6) Bupati melalui perangkat daerah terkait dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 16

Bupati melalui perangkat daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. Sisa DD di RKD; dan/atau
- b. Capaian output DD.

### Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a ditemukan sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati :

a. Meminta. ....

- a. Meminta penjelasan kepada Hukum Tua mengenai sisa DD di RKD tersebut melalui Perangkat Daerah terkait; dan/atau
  - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa DD di RKD lebih dari 30%b (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari DD yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa DD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Hukum Tua wajib menganggarkan kembali sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output DD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf b dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan ayat (8);
  - b. Terdapat Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada pasal 17; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada pasal 18, dalam hal :

a.dokumen.....

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan DD yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Hukum Tua yang bersangkutan untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa DD tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran DD tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali DD tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan DD paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dak fisik dan DD menyalurkan kembali DD tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DD tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.

(2) Bupati. ....

- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.

## BAB VII PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Pendampingan desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.  
(2) Pendampingan desa pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan DD melalui Tim Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.  
(2) Sekretariat tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.  
(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, berupa :  
a. Memberikan pedoman, pembinaan dan pendampingan pengelolaan DD;  
b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada semua tahapan pengelolaan DD;  
(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan dan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan DD.  
(5) Pembinaan dan pengawasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan dan verifikasi administrasi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan DD serta penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa.  
(6) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat berupa :  
a. Mengkoordinasikan pengelolaan DD dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;  
b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DD.  
(7) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

### Pasal 23

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan DD, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam pengelolaan DD dapat diberi penghargaan.

(2) Desa. ....

- (2) Desa yang pengelolaan DD tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Pemerintah Daerah antara lain berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (4) Pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

Ketentuan mengenai :

- a. Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal 3;
- b. Format laporan penetapan prioritas penggunaan DD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2);
- c. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b;  
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26


Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 1 Februari 2019

  
BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano  
Pada tanggal 1 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

  
JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019 NOMOR 9

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa  
 Nomor : 9 TAHUN 2019  
 Tanggal : 4 FEBRUARI 2019  
 Tentang : Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan  
 Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019

A. LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

KEGIATAN PRIORITAS																KEGIATAN BELUM PRIORITAS									
PEMBANGUNAN DESA																PENYELENGGARAAN PEMDES									
NO.	KECAMATAN, DESA	SARANA PRASARANA DESA		PELAYANAN SOSIAL DASAR		USAHA EKONOMI DESA		PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP		PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN HIDUP				PEMBINAAN MASYARAKAT DESA				Hsl.Keg. Proioritas	Vol.	Biaya	Hsl.Keg. Proioritas	Vol.	Biaya	Hsl.Keg. Proioritas	Vol.
		Hsl.Keg. Proioritas	Vol.	Biaya	Hsl.Keg. Proioritas	Vol.	Biaya	Hsl.Keg. Proioritas	Vol.	Biaya	Hsl.Keg. Proioritas	Vol.	Biaya	Hsl.Keg. Proioritas	Vol.	Biaya	Hsl.Keg. Proioritas	Vol.	Biaya	Hsl.Keg. Proioritas	Vol.	Biaya	Hsl.Keg. Proioritas	Vol.	

HUKUM TUA,

B. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH DESA ...

KECAMATAN ...

KABUPATEN MINAHASA

Rp. Pagu Dana

KODE REKE-NING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1 . 2	<i>Pendapatan Transfer</i>											
1 . 2 . 1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	- TAHAP KETIGA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE DESA KOYAWAS											
2 . 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>											
2 . 1 . 1	Kegiatan .....											
2 . 2	<i>Bidang Pembangunan Desa</i>											
2 . 2 . 1	Pekerjaan ...											
2 . 2 . 2	Pekerjaan ...											
2 . 2 . 3	Pekerjaan ...											
2 . 2 . 4	...											
2 . 2 . 5	...											
2 . 3	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>											
2 . 3 . 1	Kegiatan .....											
2 . 4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>											
2 . 4 . 1												
2 . 4 . 2												
2 . 4 . 3												
2 . 5	<i>Bidang Tak Terduga</i>											
2 . 5 . 1	Kegiatan .....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3 . 2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>											
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan											
3 . 2 . 2	Penyerahan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)											

....., ..... 2019

Disetujui Oleh :

HUKUM TUA ...

BENDAHARA DESA ...

C. PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	Eris	Tandengan	672,421	1262	0.0047	0.0005	51	0.0046	0.0023	1.260948	0.0012	0.0002	32.722926	0.0039	0.0010	0.003933417	68529.6981	740,951
2	Eris	Touliang Oki	672,421	3069	0.0115	0.0011	172	0.0155	0.0078	2.577613	0.0025	0.0004	30.62982	0.0037	0.0009	0.01019497	177621.1861	850,043
3	Eris	Maumbi	672,421	453	0.0017	0.0002	13	0.0012	0.0006	6.523588	0.0064	0.0010	30.988659	0.0037	0.0009	0.002643963	46064.27925	718,486
4	Eris	Telap	672,421	1185	0.0044	0.0004	87	0.0078	0.0039	6.135355	0.0060	0.0009	29.939946	0.0036	0.0009	0.00616435	107397.9887	779,822 ✓
5	Eris	Ranomerut	672,421	1618	0.0061	0.0006	118	0.0106	0.0053	1.918889	0.0019	0.0003	39.193761	0.0047	0.0012	0.007376633	128518.9042	800,940
6	Eris	Tandengan Satu	672,421	1413	0.0053	0.0005	102	0.0092	0.0046	1.603066	0.0016	0.0002	30.087013	0.0036	0.0009	0.00626041	109071.5783	781,493
7	Eris	Watumea	672,421	1046	0.0039	0.0004	26	0.0023	0.0012	57.91673	0.0571	0.0086	29.507932	0.0035	0.0009	0.011001151	191666.8357	864,088
8	Eris	Eris	672,421	2017	0.0075	0.0008	104	0.0094	0.0047	6.135355	0.0060	0.0009	37.128153	0.0044	0.0011	0.007456249	129906.0105	802,327
9	Kakas	Rinondor	672,421	403	0.0015	0.0002	17	0.0015	0.0008	5.728028	0.0056	0.0008	55.595201	0.0066	0.0017	0.003422258	59624.06578	732,045
10	Kakas	Makalelon	672,421	281	0.0011	0.0001	23	0.0021	0.0010	0.731915	0.0007	0.0001	61.006567	0.0073	0.0018	0.003070321	53492.47329	725,914
11	Kakas	Sendangan	672,421	2004	0.0075	0.0007	51	0.0046	0.0023	2.54579	0.0025	0.0004	35.169365	0.0042	0.0010	0.004473795	77944.39325	750,366
12	Kakas	Talikuran	672,421	487	0.0018	0.0002	89.436913	0.0081	0.0040	12.728952	0.0125	0.0019	38.979589	0.0047	0.0012	0.007257097	126436.2934	798,858
13	Kakas	Mahembang	672,421	235	0.0009	0.0001	61.29945	0.0055	0.0028	7.132268	0.0070	0.0011	65.47764	0.0078	0.0020	0.005858418	102067.8957	774,489
14	Kakas	Wineru	672,421	477	0.0018	0.0002	36	0.0032	0.0016	1.463829	0.0014	0.0002	52.705123	0.0063	0.0016	0.003589984	62546.25285	734,968
15	Kakas	Toulimembet	672,421	1111	0.0042	0.0004	107	0.0096	0.0048	2.227567	0.0022	0.0003	39.165024	0.0047	0.0012	0.006735969	117356.9782	789,778
16	Kakas	Tounelet	672,421	1622	0.0061	0.0006	12	0.0011	0.0005	3.436817	0.0034	0.0005	23.147257	0.0028	0.0007	0.00234606	40874.0757	713,295
17	Kakas	Kayuwatu	672,421	1208	0.0045	0.0005	26	0.0023	0.0012	7.417084	0.0073	0.0011	35.934877	0.0043	0.0011	0.003791896	66064.06074	738,485
18	Kakas	Tumpaan	672,421	280	0.0010	0.0001	20	0.0018	0.0009	0.725391	0.0007	0.0001	60.372137	0.0072	0.0018	0.002914839	50783.59211	723,205
19	Kakas	Pahaleten	672,421	685	0.0026	0.0003	100.4909	0.0091	0.0045	2.291211	0.0023	0.0003	35.625332	0.0043	0.0011	0.006187039	107793.2712	780,215
20	Kakas	Paslaten	672,421	1839	0.0069	0.0007	50	0.0045	0.0023	3.417724	0.0034	0.0005	42.6853	0.0051	0.0013	0.004720118	82235.94301	754,657
21	Kakas	Kaweng	672,421	1766	0.0066	0.0007	54	0.0049	0.0024	7.955595	0.0078	0.0012	46.234755	0.0055	0.0014	0.005649511	98428.23977	770,850
22	Kakas Barat	Tountimomor	672,421	628	0.0023	0.0002	256	0.0231	0.0115	2.386678	0.0024	0.0004	40.856584	0.0049	0.0012	0.013344872	232500.1584	904,922
23	Kakas Barat	Bukit Tinggi	672,421	668	0.0025	0.0002	54	0.0049	0.0024	13.365399	0.0132	0.0020	35.983875	0.0043	0.0011	0.005732267	99870.04946	772,291
24	Kakas Barat	Totolan	672,421	816	0.0031	0.0003	22	0.0020	0.0010	1.476558	0.0015	0.0002	44.967249	0.0054	0.0013	0.002856769	49771.87303	722,193
25	Kakas Barat	Wailang	672,421	502	0.0019	0.0002	68	0.0061	0.0031	2.577613	0.0025	0.0004	45.156069	0.0054	0.0013	0.00498091	86779.56942	759,201
26	Kakas Barat	Kalawiran	672,421	834	0.0031	0.0003	30	0.0027	0.0014	0.85284	0.0008	0.0001	40.802586	0.0049	0.0012	0.003007638	52400.36777	724,822

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
27	Kakas Barat	Passo	672,421	2525	0.0094	0.0009	177	0.0160	0.0080	2,183015	0.0022	0.0003	41.8163	0.0050	0.0000	0.00924455	182802.3055	855,224
28	Kakas Barat	Touliang	672,421	1532	0.0057	0.0006	49	0.0044	0.0022	2,227567	0.0022	0.0003	38.310462	0.0046	0.0000	0.003110633	74111.90415	746,533
29	Kakas Barat	Wasian	672,421	614	0.0023	0.0002	40	0.0036	0.0018	0.636448	0.0006	0.0001	36.352958	0.0043	0.0000	0.002126534	55948.82936	728,370
30	Kakas Barat	Panasen	672,421	1285	0.0048	0.0005	93	0.0084	0.0042	1,699315	0.0017	0.0003	36.755448	0.0044	0.0000	0.004923317	104884.8453	777,306
31	Kakas Barat	Simbel	672,421	1132	0.0042	0.0004	20	0.0018	0.0009	2,456688	0.0024	0.0004	27.927643	0.0033	0.0000	0.001687816	43925.06907	716,346
32	Kawangkoan	Kanonang Tiga	672,421	842	0.0031	0.0003	9	0.0008	0.0004	0.689121	0.0007	0.0001	36.999508	0.0044	0.0000	0.000822396	33563.70524	705,985
33	Kawangkoan	Tondesesan	672,421	907	0.0034	0.0003	22	0.0020	0.0010	0.755502	0.0007	0.0001	36.935172	0.0044	0.0000	0.00144244	44332.91653	716,754
34	Kawangkoan	Tondesesan II	672,421	840	0.0031	0.0003	17	0.0015	0.0008	0.460275	0.0005	0.0001	32.352847	0.0039	0.0000	0.001148403	36827.79152	709,249
35	Kawangkoan	Tondesesan I	672,421	969	0.0036	0.0004	40	0.0036	0.0018	4,416783	0.0044	0.0007	31.013818	0.0037	0.0000	0.002817884	65218.06666	737,639
36	Kawangkoan Barat	Tombasian Atas Satu	672,421	807	0.0030	0.0003	16	0.0014	0.0007	0.787604	0.0008	0.0001	34.760494	0.0041	0.0000	0.001139354	37921.83601	710,343
37	Kawangkoan Barat	Kanonang Satu	672,421	731	0.0027	0.0003	36	0.0032	0.0016	0.76198	0.0008	0.0001	38.200785	0.0046	0.0000	0.00200856	54854.09761	727,273
38	Kawangkoan Barat	Kayuuwi Satu	672,421	961	0.0036	0.0004	5	0.0005	0.0002	0.941942	0.0009	0.0001	39.81585	0.0048	0.0000	0.000723978	33313.20112	705,735
39	Kawangkoan Barat	Tombasian Atas	672,421	1161	0.0043	0.0004	15	0.0014	0.0007	0.68259	0.0007	0.0001	33.409887	0.0040	0.0000	0.001211174	38470.95757	710,892
40	Kawangkoan Barat	Tombasian Bawah	672,421	933	0.0035	0.0003	28	0.0025	0.0013	1,050139	0.0010	0.0002	35.848097	0.0043	0.0000	0.001766125	49407.14316	721,829
41	Kawangkoan Barat	Kanonang Empat	672,421	672	0.0025	0.0003	66	0.0059	0.0030	0.10877	0.0001	0.0000	39.331002	0.0047	0.0000	0.003242106	76933.04868	749,354
42	Kawangkoan Barat	Kanonang Lima	672,421	656	0.0025	0.0002	40	0.0036	0.0018	1,077121	0.0011	0.0002	33.333341	0.0040	0.0000	0.002207356	55787.07754	728,208
43	Kawangkoan Barat	Ranolambot	672,421	1136	0.0042	0.0004	39	0.0035	0.0018	4,907011	0.0048	0.0007	33.036256	0.0039	0.0000	0.00290771	67834.50563	740,256
44	Kawangkoan Barat	Kayuuwi	672,421	1027	0.0038	0.0004	37	0.0033	0.0017	0.941942	0.0009	0.0001	32.028517	0.0038	0.0000	0.002190936	54822.63767	727,244
45	Kawangkoan Barat	Kanonang Dua	672,421	885	0.0033	0.0003	27	0.0024	0.0012	0.188836	0.0002	0.0000	40.801645	0.0049	0.0000	0.001575837	48667.15939	721,089
46	Kawangkoan Utara	Kiawa Dua	672,421	828	0.0031	0.0003	24	0.0022	0.0011	0.624638	0.0006	0.0001	33.96186	0.0041	0.0000	0.001483697	43505.93482	715,927
47	Kawangkoan Utara	Kiawa Dua Barat	672,421	634	0.0024	0.0002	12	0.0011	0.0005	0.38201	0.0004	0.0001	28.906777	0.0035	0.0000	0.000834433	29566.10649	701,987
48	Kawangkoan Utara	Kiawa Satu Utara	672,421	491	0.0018	0.0002	43	0.0039	0.0019	1,554521	0.0015	0.0002	34.579648	0.0041	0.0000	0.002351392	58944.47747	731,366
49	Kawangkoan Utara	Kiawa Satu Barat	672,421	1005	0.0038	0.0004	103	0.0093	0.0046	1,824314	0.0018	0.0003	41.259468	0.0049	0.0000	0.005287767	113576.0292	785,997
50	Kawangkoan Utara	Kiawa Satu	672,421	725	0.0027	0.0003	30	0.0027	0.0014	1,458166	0.0014	0.0002	38.948059	0.0046	0.0000	0.001838756	52284.19056	724,706
51	Kawangkoan Utara	Kiawa Dua Timur	672,421	821	0.0031	0.0003	51	0.0046	0.0023	0.387172	0.0004	0.0001	41.082407	0.0049	0.0000	0.002662908	67752.54025	740,174
52	Kombi	Lalumpe	672,421	970	0.0036	0.0004	47	0.0042	0.0021	7,796483	0.0077	0.0012	43.508184	0.0052	0.0000	0.003633126	85917.22379	758,339
53	Kombi	Kolongan	672,421	1237	0.0046	0.0005	91	0.0082	0.0041	7,026381	0.0069	0.0010	44.825796	0.0054	0.0000	0.005602328	120910.5337	793,332
54	Kombi	Kalawiran	672,421	345	0.0013	0.0001	32.157089	0.0029	0.0014	2,762182	0.0027	0.0004	46.624388	0.0056	0.0000	0.001986522	58849.45293	731,271
55	Kombi	Sawangan	672,421	481	0.0018	0.0002	13	0.0012	0.0006	5,250693	0.0052	0.0008	42.243103	0.0050	0.0000	0.001541654	48821.00444	-721,242
56	Kombi	Rerer	672,421	1162	0.0043	0.0004	185,9082	0.0168	0.0084	8,273819	0.0082	0.0012	40.238199	0.0048	0.0000	0.010036198	195774.2982	868,196
57	Kombi	Kinaleosan	672,421	806	0.0030	0.0003	26	0.0023	0.0012	4,136909	0.0041	0.0006	62.596673	0.0075	0.0000	0.002084569	68861.45984	741,283
58	Kombi	Makalisung	672,421	631	0.0024	0.0002	23	0.0021	0.0010	5,467085	0.0054	0.0008	33.086038	0.0039	0.0000	0.002080442	53447.36451	725,869
59	Kombi	Kayubesi	672,421	254	0.0010	0.0001	13	0.0012	0.0006	1,005587	0.0010	0.0001	53.053481	0.0063	0.0000	0.000829509	42033.86612	714,455
60	Kombi	Kolongan I	672,421	1205	0.0045	0.0005	51	0.0046	0.0023	5,091581	0.0050	0.0008	50.327868	0.0060	0.0000	0.003501642	87171.91629	759,593

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + ...	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
61	Kombi	Ranowangko II	672,421	1072	0,0040	0,0004	8	0,0007	0,0004	5.473449	0,0054	0,0008	42,873019	0,0051	0,0000	0,001570267	49646,98453	722,068
62	Kombi	Tulap	672,421	1074	0,0040	0,0004	119,5842	0,0108	0,0054	7,860128	0,0077	0,0012	43,166991	0,0052	0,0000	0,00695287	143577,8623	815,999
63	Kombi	Rerer I	672,421	872	0,0033	0,0003	9	0,0008	0,0004	6,873634	0,0068	0,0010	31,725642	0,0038	0,0000	0,001747417	46937,99744	719,359
64	Kombi	Kombi	672,421	1543	0,0058	0,0006	77	0,0069	0,0035	9,699461	0,0096	0,0014	29,588735	0,0035	0,0000	0,005480752	110870,8414	783,292
65	Langowan Barat	Noongan Tiga	672,421	1168	0,0044	0,0004	11	0,0010	0,0005	0,381869	0,0004	0,0001	36,638898	0,0044	0,0000	0,000989075	36280,17229	708,702
66	Langowan Barat	Walewangko	672,421	1474	0,0055	0,0006	6	0,0005	0,0003	1,406549	0,0014	0,0002	34,526505	0,0041	0,0000	0,001029577	35887,60954	708,309
67	Langowan Barat	Tounelet	672,421	1276	0,0048	0,0005	53	0,0048	0,0024	0,515523	0,0005	0,0001	31,214691	0,0037	0,0000	0,0029422	67488,38522	739,910
68	Langowan Barat	Raranon	672,421	367	0,0014	0,0001	22	0,0020	0,0010	0,543984	0,0005	0,0001	37,482925	0,0045	0,0000	0,001209209	40554,23517	712,976
69	Langowan Barat	Ampreng	672,421	1447	0,0054	0,0005	85	-0,0077	0,0038	1,4511	0,0014	0,0002	28,068667	0,0034	0,0000	0,004586668	94503,44493	766,925
70	Langowan Barat	Tumaratas	672,421	1650	0,0062	0,0006	59	0,0053	0,0027	8,006511	0,0079	0,0012	32,234193	0,0038	0,0000	0,004459353	94450,91219	766,872
71	Langowan Barat	Lowian	672,421	496	0,0019	0,0002	5	0,0005	0,0002	0,407326	0,0004	0,0001	36,178941	0,0043	0,0000	-0,00047106	27015,97005	699,437
72	Langowan Barat	Raringis	672,421	1079	0,0040	0,0004	62	0,0056	0,0028	0,212131	0,0002	0,0000	31,6885	0,0038	0,0000	0,003229326	72737,15029	745,159
73	Langowan Barat	Noongan	672,421	937	0,0035	0,0004	14	0,0013	0,0006	7,637371	0,0075	0,0011	20,402648	0,0024	0,0000	0,002109931	47367,19488	719,789
74	Langowan Barat	Raringis Utara	672,421	821	0,0031	0,0003	35	0,0032	0,0016	0,083008	0,0001	0,0000	38,919397	0,0046	0,0000	0,00189683	53281,08199	725,702
75	Langowan Barat	Tumaratas Dua	672,421	1567	0,0059	0,0006	95	0,0086	0,0043	5,091581	0,0050	0,0008	25,41409	0,0030	0,0000	0,005620165	111129,3967	783,551
76	Langowan Barat	Kopiwangker	672,421	1053	0,0039	0,0004	31	0,0028	0,0014	0,394597	0,0004	0,0001	43,686096	0,0052	0,0000	0,001849361	54932,19962	727,354
77	Langowan Barat	Paslaten	672,421	903	0,0034	0,0003	6	0,0005	0,0003	0,757373	0,0007	0,0001	37,922827	0,0045	0,0000	0,000720084	32261,19806	704,683
78	Langowan Barat	Koyawas	672,421	608	0,0023	0,0002	5	0,0005	0,0002	0,948485	0,0009	0,0001	22,719393	0,0027	0,0000	0,000592911	22141,47346	694,563
79	Langowan Barat	Noongan Dua	672,421	1185	0,0044	0,0004	34	0,0031	0,0015	4,97702	0,0049	0,0007	33,037094	0,0039	0,0000	0,002711027	64408,24473	736,830
80	Langowan Barat	Raringis Selatan	672,421	754	0,0028	0,0003	48	0,0043	0,0022	1,881512	0,0019	0,0003	39,037458	0,0047	0,0000	0,002723433	67743,88511	740,163
81	Langowan Selatan	Winebetan	672,421	1671	0,0063	0,0006	83	0,0075	0,0037	0,464607	0,0005	0,0001	42,335313	0,0051	0,0000	0,004434549	99270,20547	771,692
82	Langowan Selatan	Manembo	672,421	1515	0,0057	0,0006	46	0,0041	0,0021	2,418501	0,0024	0,0004	29,868944	0,0036	0,0000	0,002997273	67748,26595	740,170
83	Langowan Selatan	Atep	672,421	1067	0,0040	0,0004	7	0,0006	0,0003	4,126028	0,0041	0,0006	47,622073	0,0057	0,0000	0,001324236	47829,50025	720,251
84	Langowan Selatan	Kawatak	672,421	482	0,0018	0,0002	24	0,0022	0,0011	0,432784	-0,0004	0,0001	43,738593	0,0052	0,0000	0,001325934	45840,11313	718,261
85	Langowan Selatan	Rumbia	672,421	235	0,0009	0,0001	37	0,0033	0,0017	2,864014	0,0028	0,0004	64,909844	0,0077	0,0000	0,002178699	71704,01809	744,125
86	Langowan Selatan	Kaayuran Bawah	672,421	687	0,0026	0,0003	12	0,0011	0,0005	0,407326	0,0004	0,0001	42,615647	0,0051	0,0000	0,000857997	37103,71574	709,525
87	Langowan Selatan	Temboan	672,421	532	0,0020	0,0002	11	0,0010	0,0005	5,10431	0,0050	0,0008	60,651808	0,0072	0,0000	0,001448959	56776,47102	729,198
88	Langowan Selatan	Atep Satu	672,421	831	0,0031	0,0003	11	0,0010	0,0005	4,065052	0,0040	0,0006	48,817924	0,0058	0,0000	0,001407238	49897,31318	722,319
89	Langowan Selatan	Kaayuran Atas	672,421	407	0,0015	0,0002	126,6185	0,0114	0,0057	0,305495	0,0003	0,0000	32,517451	0,0039	0,0000	0,005904189	119770,7463	792,192
90	Langowan Selatan	Palambaba	672,421	628	0,0023	0,0002	26	0,0023	0,0012	9,864937	0,0097	0,0015	38,813675	0,0046	0,0000	0,002864342	70082,53627	742,504
91	Langowan Timur	Wolaang	672,421	2343	0,0088	0,0009	37	0,0033	0,0017	1,355633	0,0013	0,0002	41,078871	0,0049	0,0000	0,002744289	69168,55272	741,590
92	Langowan Timur	Waleure	672,421	2689	0,0101	0,0010	10	0,0009	0,0005	45,187778	0,0445	0,0067	33,557489	0,0040	0,0000	0,008133253	159147,1658	831,569
93	Langowan Timur	Amongena Tiga	672,421	1005	0,0038	0,0004	76	0,0069	0,0034	0,736887	0,0007	0,0001	42,999657	0,0051	0,0000	0,003910177	90479,75496	762,901
94	Langowan Timur	Teep	672,421	1453	0,0054	0,0005	21	0,0019	0,0009	1,27926	0,0013	0,0002	38,314673	0,0046	0,0000	0,001678979	49171,19535	721,593

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (18)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
95	Langowan Timur	Sumarayar	672,421	1603	0.0060	0.0006	10	0.0009	0.0005	0.731915	0.0007	0.0001	39.405583	0.0047	0.0000	0.00115843	40669.10917	713,090
96	Langowan Timur	Amongena II	672,421	1397	0.0052	0.0005	7	0.0006	0.0003	0.821017	0.0008	0.0001	29.124759	0.0035	0.0000	0.000959331	31855.46566	704,277
97	Langowan Timur	Amongena I	672,421	1498	0.0056	0.0006	35	0.0032	0.0016	1.000615	0.0010	0.0001	36.928331	0.0044	0.0000	0.002285633	59019.83767	731,441
98	Langowan Timur	Karondoran	672,421	1373	0.0051	0.0005	22	0.0020	0.0010	0.61099	0.0006	0.0001	41.834974	0.0050	0.0000	0.001595386	49544.96651	721,966
99	Langowan Utara	Taraitak	672,421	924	0.0035	0.0003	75.368187	0.0068	0.0034	0.198101	0.0002	0.0000	33.118604	0.0040	0.0000	0.003771795	82931.77412	755,353
100	Langowan Utara	Taraitak Satu	672,421	959	0.0036	0.0004	12	0.0011	0.0005	0.909317	0.0009	0.0001	38.84635	0.0046	0.0000	0.001033907	38208.87478	710,630
101	Langowan Utara	Tempang II	672,421	801	0.0030	0.0003	8	0.0007	0.0004	38.186855	0.0376	0.0056	42.314443	0.0051	0.0000	0.006302508	131803.7506	804,225
102	Langowan Utara	Karumenga	672,421	1432	0.0054	0.0005	11	0.0010	0.0005	50.915806	0.0502	-0.0075	41.577769	0.0050	0.0000	0.008554516	170656.2174	843,078
103	Langowan Utara	Walantakan	672,421	1469	0.0055	0.0005	33	0.0030	0.0015	0.229121	0.0002	0.0000	27.853344	0.0033	0.0000	0.002070651	50556.36467	722,978
104	Langowan Utara	Tempang III	672,421	945	0.0035	0.0004	22	0.0020	0.0010	0.260944	0.0003	0.0000	39.977159	0.0048	0.0000	0.001383579	44888.90905	717,310
105	Langowan Utara	Tempang	672,421	856	0.0032	0.0003	7	0.0006	0.0003	26.094351	0.0257	0.0039	40.885679	0.0049	0.0000	0.004491268	99504.74524	771,926
106	Langowan Utara	Toraget	672,421	1389	0.0052	0.0005	6	0.0005	0.0003	0.362775	0.0004	0.0001	34.787818	-0.0042	0.0000	0.00084356	32782.598	705,204
107	Lembean Timur	Kayuroya	672,421	671	0.0025	0.0003	44	0.0040	0.0020	3.818685	0.0038	0.0006	47.342708	0.0057	0.0000	0.002798333	73366.6228	745,788
108	Lembean Timur	Kapataran Satu	672,421	1229	0.0046	0.0005	107	0.0096	0.0048	5.873502	0.0058	0.0009	54.0098	0.0064	0.0000	0.006150127	135229.1591	807,651
109	Lembean Timur	Parentek	672,421	229	0.0009	0.0001	18.08836	0.0016	0.0008	0.046849	0.0000	0.0000	62.845127	0.0075	0.0000	0.000907836	48489.06355	720,910
110	Lembean Timur	Karor	672,421	1156	0.0043	0.0004	12	0.0011	0.0005	11.010543	0.0108	0.0016	59.613659	0.0071	0.0000	0.002600109	76292.57588	748,714
111	Lembean Timur	Atep Oki	672,421	454	0.0017	0.0002	16.07855	0.0014	0.0007	0.025458	0.0000	0.0000	57.175094	0.0068	0.0000	0.000898249	45374.25448	717,796
112	Lembean Timur	Seretan Timur	672,421	811	0.0030	0.0003	30	0.0027	0.0014	2.718013	0.0027	0.0004	28.221932	0.0034	0.0000	0.002057073	50511.43003	722,933
113	Lembean Timur	Seretan	672,421	1186	0.0044	0.0004	63	0.0057	0.0028	2.307378	0.0023	0.0003	25.81351	0.0031	0.0000	0.003624004	76559.07147	748,980
114	Lembean Timur	Kapataran	672,421	870	0.0033	0.0003	16	0.0014	0.0007	4.946107	0.0049	0.0007	34.527221	0.0041	0.0000	0.001777362	48916.2153	721,338
115	Lembean Timur	Kaleosan	672,421	517	0.0019	0.0002	15	0.0014	0.0007	5.091581	0.0050	0.0008	63.989341	0.0076	0.0000	0.001621752	61522.07844	733,943
116	Lembean Timur	Watulaney	672,421	887	0.0033	0.0003	10	0.0009	0.0005	18.739569	0.0185	0.0028	43.135334	0.0051	0.0000	0.003551362	84298.86565	756,720
117	Lembean Timur	Watulaney Amian	672,421	734	0.0027	0.0003	52	0.0047	0.0023	11.126619	0.0110	0.0016	48.638767	0.0058	0.0000	0.004262257	99545.53734	771,967
118	Mandolang	Tateli	672,421	1288	0.0048	0.0005	14	0.0013	0.0006	1.11927	0.0011	0.0002	27.439086	0.0033	0.0000	0.001278127	36533.30713	708,953
119	Mandolang	Koha	672,421	842	0.0031	0.0003	7	0.0006	0.0003	6.90263	0.0068	0.0010	38.906647	0.0046	0.0000	0.001650338	48979.96169	721,401
120	Mandolang	Kalasey Dua	672,421	1920	0.0072	0.0007	40	0.0036	0.0018	1.629306	0.0016	0.0002	31.040311	0.0037	0.0000	0.002761722	64253.37616	736,673
121	Mandolang	Tateli Tiga	672,421	2094	0.0078	0.0008	70	0.0063	0.0032	1.05343	0.0010	0.0002	38.968133	0.0047	0.0000	0.004093844	91583.75137	764,003
122	Mandolang	Koha Barat	672,421	756	0.0028	0.0003	26	0.0023	0.0012	11.327392	0.0112	0.0017	34.379824	0.0041	0.0000	0.003128305	72376.31076	744,798
123	Mandolang	Tateli Satu	672,421	1250	0.0047	0.0005	20	0.0018	0.0009	1.15219	0.0011	0.0002	31.327598	0.0037	0.0000	0.001539204	43103.48528	715,523
124	Mandolang	Kalasey Satu	672,421	3738	0.0140	0.0014	72	0.0065	0.0032	2.265753	0.0022	0.0003	32.733939	0.0039	0.0000	0.004978025	103747.2522	776,169
125	Mandolang	Agotey	672,421	647	0.0024	0.0002	38	0.0034	0.0017	3.182238	0.0031	0.0005	46.656662	0.0056	0.0000	0.002424891	66503.69569	738,925
126	Mandolang	Tateli Dua	672,421	3227	0.0121	0.0012	170	0.0153	0.0077	1.448467	0.0014	0.0002	31.149688	0.0037	0.0000	0.00908309	174443.857	846,865
127	Mandolang	Koha Timur	672,421	1229	0.0046	0.0005	94	0.0085	0.0042	2.831848	0.0028	0.0004	37.273928	0.0044	0.0000	0.005114781	108490.1607	780,912
128	Mandolang	Koha Selatan	672,421	1094	0.0041	0.0004	11	0.0010	0.0005	0.895572	0.0009	0.0001	34.514067	0.0041	0.0000	0.001037299	36015.68507	708,437
129	Mandolang	Tateli Weru	672,421	2030	0.0076	0.0008	106	0.0096	0.0048	0.795559	0.0008	0.0001	39.706967	0.0047	0.0000	0.005654359	119155.8308	791,577

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	$(20) = (10) + (13) + (16) + \frac{(17)}{10}$	(21)	$(22) = (4) + (7) + (21)$
130	Pineleng	Pineleng Dua Indah	672,421	848	0.0032	0.0003	11	0.0010	0.0005	1.504123	0.0015	0.0002	37.817704	0.0045	0.0000	0.001035204	37696.70166	710,118
131	Pineleng	Winagun Atas	672,421	1242	0.0046	0.0005	46	0.0041	0.0021	0.922849	0.0009	0.0001	33.131309	0.0040	0.0000	0.002674171	63815.09099	736,236
132	Pineleng	Kali	672,421	1804	0.0067	0.0007	42	0.0038	0.0019	4.508222	0.0044	0.0007	29.860528	0.0036	0.0000	0.003233854	71865.70107	744,287
133	Pineleng	Sea I	672,421	1972	0.0074	0.0007	28	0.0025	0.0013	0.254579	0.0003	0.0000	36.180044	0.0043	0.0000	0.002037196	54302.44505	726,724
134	Pineleng	Sea Mitra	672,421	631	0.0024	0.0002	20	0.0018	0.0009	0.200983	0.0002	0.0000	41.984768	0.0050	0.0000	0.001167131	42161.58834	714,583
135	Pineleng	Sea	672,421	4879	0.0182	0.0018	173	0.0156	0.0078	0.509158	0.0005	0.0001	25.317092	0.0030	0.0000	0.009697418	182114.6395	854,536
136	Pineleng	Sea II	672,421	1761	0.0066	0.0007	41.201271	0.0037	0.0019	0.529256	0.0005	0.0001	39.358278	0.0047	0.0000	0.002593855	65653.11069	738,074
137	Pineleng	Pineleng Satu Timur	672,421	607	0.0023	0.0002	151.7413	0.0137	0.0068	1.15346	0.0011	0.0002	36.804864	0.0044	0.0000	0.007236597	145213.5032	817,635
138	Pineleng	Sea Tumpengan	672,421	955	0.0036	0.0004	23	0.0021	0.0010	0.160787	0.0002	0.0000	34.424415	0.0041	0.0000	0.001417591	42594.69115	715,016
139	Pineleng	Pineleng II	672,421	2738	0.0102	0.0010	143	0.0129	0.0064	0.526443	0.0005	0.0001	28.1007	0.0034	0.0000	0.007547037	146096.9432	818,518
140	Pineleng	Pineleng I	672,421	3006	0.0112	0.0011	98	0.0088	0.0044	1.077288	0.0011	0.0002	28.82876	0.0034	0.0000	0.005700475	114303.8419	786,725
141	Remboken	Warembungan	672,421	4327	0.0162	0.0016	128	0.0115	0.0058	11.456056	0.0113	0.0017	30.085824	0.0036	0.0000	0.009080228	173840.8963	846,262
142	Remboken	Lotta	672,421	1206	0.0045	0.0005	13	0.0012	0.0006	2.150895	0.0021	0.0003	28.450583	0.0034	0.0000	0.001354814	38395.24816	710,817
143	Remboken	Kali Selatan	672,421	1729	0.0065	0.0006	41	0.0037	0.0018	2.783558	0.0027	0.0004	33.563675	0.0040	0.0000	0.002905901	68077.17832	740,499
144	Remboken	Timu	672,421	769	0.0029	0.0003	42	0.0038	0.0019	1.177428	0.0012	0.0002	33.040885	0.0039	0.0000	0.002354585	58200.11516	730,622
145	Remboken	Sinuan	672,421	1217	0.0046	0.0005	74	0.0067	0.0033	1.52111	0.0015	0.0002	42.709214	0.0051	0.0000	0.004015204	92158.57962	764,580
146	Remboken	Kaima	672,421	1149	0.0043	0.0004	52	0.0047	0.0023	1.616577	0.0016	0.0002	34.456951	0.0041	0.0000	0.003012314	70395.55403	742,817
147	Remboken	Tampusu	672,421	346	0.0013	0.0001	10	0.0009	0.0005	4.200554	0.0041	0.0006	33.363775	0.0040	0.0000	0.001200783	38265.94216	710,687
148	Remboken	Sendangan	672,421	813	0.0030	0.0003	27	0.0024	0.0012	1.20925	0.0012	0.0002	36.425314	0.0043	0.0000	0.001699679	48549.59123	720,971
149	Remboken	Parepei	672,421	1578	0.0059	0.0006	71	0.0064	0.0032	2.361221	0.0023	0.0003	43.095142	0.0051	0.0000	0.004139148	94518.63393	766,940
150	Remboken	Pulutan	672,421	1107	0.0041	0.0004	111	0.0100	0.0050	1.572026	0.0015	0.0002	42.530599	0.0051	0.0000	0.005649209	120534.0746	792,955
151	Remboken	Kasutafatan	672,421	1361	0.0051	0.0005	67	0.0060	0.0030	4.296021	0.0042	0.0006	36.779499	0.0044	0.0000	0.004163578	91660.83315	764,082
152	Remboken	Talikuran	672,421	1437	0.0054	0.0005	104	0.0094	0.0047	1.495652	0.0015	0.0002	33.491124	0.0040	0.0000	0.005445859	112291.7079	784,713
153	Remboken	Leleko	672,421	1731	0.0065	0.0006	145	0.0131	0.0065	2.864014	0.0028	0.0004	22.469424	0.0027	0.0000	0.007605918	144195.1656	816,617
154	Remboken	Paslaten	672,421	907	0.0034	0.0003	26	0.0023	0.0012	2.380314	0.0023	0.0004	33.567064	0.0040	0.0000	0.001862799	49905.57132	722,327
155	Sonder	Tounelet Satu	672,421	991	0.0037	0.0004	6	0.0005	0.0003	1.147197	0.0011	0.0002	30.907341	0.0037	0.0000	0.000810598	30190.90961	702,612
156	Sonder	Talikuran	672,421	567	0.0021	0.0002	5	0.0005	0.0002	0.590159	0.0006	0.0001	44.826935	0.0054	0.0000	0.000524631	32445.28608	704,867
157	Sonder	Timbukar	672,421	1243	0.0046	0.0005	63	0.0057	0.0028	9.603994	0.0095	0.0014	38.315728	0.0046	0.0000	0.004723443	102213.7167	774,635
158	Sonder	Kotongan Atas Satu	672,421	612	0.0023	0.0002	7	0.0006	0.0003	0.188761	0.0002	0.0000	26.871843	0.0032	0.0000	0.000572296	23941.10099	696,362
159	Sonder	Sawangan	672,421	616	0.0023	0.0002	48	0.0043	0.0022	1.177428	0.0012	0.0002	50.3497	0.0060	0.0000	0.002567783	70913.18183	743,335
160	Sonder	Leilem	672,421	1398	0.0052	0.0005	30	0.0027	0.0014	1.113783	0.0011	0.0002	35.509626	0.0042	0.0000	0.002039596	53995.70945	726,417
161	Sonder	Rambunan	672,421	645	0.0024	0.0002	11	0.0010	0.0005	1.091508	0.0011	0.0002	-40.560933	0.0048	0.0000	0.000898309	36737.82453	709,159
162	Sonder	Leilem Tiga	672,421	1014	0.0038	0.0004	48	0.0043	0.0022	1.20925	0.0012	0.0002	20.379891	0.0024	0.0000	0.00272135	58007.78515	730,429
163	Sonder	Sandangan Satu	672,421	1144	0.0043	0.0004	55	0.0050	0.0025	2.370833	0.0023	0.0004	22.846876	0.0027	0.0000	0.003257103	68624.44329	741,046

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	$(20) = (10) + (13) + (16) + (17)$	(21)	$(22) = (4) + (7) + (21)$
164	Sonder	Kolongan Atas	672,421	1244	0.0047	0.0005	39	0.0035	0.0018	1.020489	0.0010	0.0002	27.787285	0.0033	0.0000	0.002373849	55804.46555	728,226
165	Sonder	Rambunan Amian	672,421	761	0.0028	0.0003	84	0.0076	0.0038	1.091508	0.0011	0.0002	32.216807	0.0038	0.0000	0.004231878	90478.7099	762,900
166	Sonder	Leilem Dua	672,421	976	0.0037	0.0004	23	0.0021	0.0010	1.113783	0.0011	0.0002	33.501577	0.0040	0.0000	0.001566257	44705.03713	717,126
167	Sonder	Kolongan Atas Dua	672,421	1335	0.0050	0.0005	96	0.0087	0.0043	1.890249	0.0019	0.0003	30.249978	0.0036	0.0000	0.005105444	104675.8195	777,097
168	Sonder	Kauneran	672,421	1272	0.0048	0.0005	5	0.0005	0.0002	0.900927	0.0009	0.0001	38.208383	0.0046	0.0000	0.000834242	34398.56896	706,820
169	Sonder	Tounelet	672,421	1107	0.0041	0.0004	35	0.0032	0.0016	1.147197	0.0011	0.0002	33.99529	0.0041	0.0000	0.002161044	55324.35212	727,746
170	Sonder	Sendangan	672,421	807	0.0030	0.0003	6	0.0005	0.0003	0.970517	0.0010	0.0001	22.859486	0.0027	0.0000	0.00071567	24353.0653	696,774
171	Sonder	Kauneran Satu	672,421	1472	0.0055	0.0006	6	0.0005	0.0003	0.970229	0.0010	0.0001	22.790007	0.0027	0.0000	0.00096436	28649.72003	701,071
172	Sonder	Talikuran Satu	672,421	699	0.0026	0.0003	41	0.0037	0.0018	0.57454	0.0006	0.0001	39.270861	0.0047	0.0000	0.002194251	58645.59509	731,067
173	Sonder	Tincep	672,421	1775	0.0066	0.0007	61	0.0055	0.0027	7.128213	0.0070	0.0011	28.603507	0.0034	0.0000	0.004466475	92687.45294	765,109
174	Tombariri	Kumu	672,421	950	0.0036	0.0004	5	0.0005	0.0002	0.095467	0.0001	0.0000	54.098242	0.0065	0.0000	0.000594792	38487.69083	710,909
175	Tombariri	Pinasungkulau	672,421	470	0.0018	0.0002	33	0.0030	0.0015	0.159112	0.0002	0.0000	38.225247	0.0046	0.0000	0.001686648	49258.30747	721,680
176	Tombariri	Borgo	672,421	1936	0.0072	0.0007	15	0.0014	0.0007	0.05728	0.0001	0.0000	15.916061	0.0019	0.0000	0.001408656	32816.7706	705,238
177	Tombariri	Ranowangko	672,421	3225	0.0121	0.0112	21	0.0019	0.0009	22.275665	0.0219	0.0033	32.726706	0.0039	0.0000	0.005441112	111863.8659	784,285
178	Tombariri	Mokupa	672,421	2900	0.0108	0.0011	54	0.0049	0.0024	2.876743	0.0028	0.0004	17.72857	0.0021	0.0000	0.003943585	77923.69885	750,345
179	Tombariri	Sarani Matani	672,421	1557	0.0058	0.0006	27	0.0024	0.0012	41.369093	0.0408	0.0061	28.554419	0.0034	0.0000	0.007911821	152688.2371	825,110
180	Tombariri	Teling	672,421	922	0.0034	0.0003	31	0.0028	0.0014	3.500462	0.0034	0.0005	51.196331	0.0061	0.0000	0.002259273	65978.33782	738,400
181	Tombariri	Tambala	672,421	2486	0.0093	0.0009	131	0.0118	0.0059	2.641257	0.0026	0.0004	37.776747	0.0045	0.0000	0.007224406	145506.3676	817,928
182	Tombariri	Poopoh	672,421	1282	0.0048	0.0005	26	0.0023	0.0012	31.822379	0.0313	0.0047	49.855477	0.0060	0.0000	0.006353305	136609.2514	809,031
183	Tombariri	Senduk	672,421	2540	0.0095	0.0010	34	0.0031	0.0015	61.098968	0.0602	0.0090	34.763319	0.0041	0.0000	0.011510201	218608.7037	891,030
184	Tombariri Timur	Lolah Tiga	672,421	1050	0.0039	0.0004	46	0.0041	0.0021	6.029503	0.0059	0.0009	40.408816	0.0048	0.0000	0.003356895	79493.29822	751,915
185	Tombariri Timur	Lolah Dua	672,421	778	0.0029	0.0003	44	0.0040	0.0020	6.699448	0.0066	0.0010	37.943762	0.0045	0.0000	0.003264005	76593.37016	749,015
186	Tombariri Timur	Lemoh Barat	672,421	1451	0.0054	0.0005	98	0.0088	0.0044	0.700092	0.0007	0.0001	37.775214	0.0045	0.0000	0.00506312	107850.7187	780,272
187	Tombariri Timur	Lemoh Timur	672,421	1449	0.0054	0.0005	102	0.0092	0.0046	6.364476	0.0063	0.0009	32.199985	0.0038	0.0000	0.006079603	122661.8378	795,083
188	Tombariri Timur	Lolah Satu	672,421	1054	0.0039	0.0004	145	0.0131	0.0065	6.98144	0.0069	0.0010	29.552419	0.0035	0.0000	0.007961072	154065.1731	826,487
189	Tombariri Timur	Ranotongkor Timur	672,421	945	0.0035	0.0004	72	0.0065	0.0032	10.125302	0.0100	0.0015	24.643984	0.0029	0.0000	0.005094646	101573.2226	773,993
190	Tombariri Timur	Lolah	672,421	874	0.0033	0.0003	92	0.0083	0.0041	8.929749	0.0088	0.0013	34.051627	0.0041	0.0000	0.005792859	118628.7012	791,050
191	Tombariri Timur	Lemoh	672,421	957	0.0036	0.0004	78	0.0070	0.0035	1.788262	0.0018	0.0003	34.673189	0.0041	0.0000	0.004137712	90115.15439	762,537
192	Tombariri Timur	Lemoh Urier	672,421	585	0.0022	0.0002	17	0.0015	-0.0008	0.044707	-0.0000	0.0000	29.009188	0.0035	0.0000	0.000991622	32357.95816	704,779
193	Tombariri Timur	Ranotongkor	672,421	1171	0.0044	0.0004	68	0.0061	0.0031	12.150363	-0.0120	0.0018	33.833508	0.0040	0.0000	0.005298109	109895.5495	782,317
194	Tombulu	Toumbuluan	672,421	1103	0.0041	0.0004	85	0.0077	0.0038	3.182238	0.0031	0.0005	36.172812	0.0043	0.0000	0.004713786	100931.4013	773,353
195	Tombulu	Sawangan	672,421	2461	0.0092	0.0009	53	0.0048	0.0024	5.015207	0.0049	0.0007	28.265317	0.0034	0.0000	0.004050284	85260.58017	757,682
196	Tombulu	Suluan	672,421	1310	0.0049	0.0005	13	0.0012	0.0006	10.183161	0.0100	0.0015	25.49794	0.0030	0.0000	0.00258053	58215.15543	730,637
197	Tombulu	Tikela	672,421	542	0.0020	0.0002	18	0.0016	0.0008	0.712821	0.0007	0.0001	39.766	0.0047	0.0000	0.001119327	40175.2228	712,597

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + ...	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
198	Tombulu	Rumengkor Dua	672,421	912	0.0034	0.0003	35	0.0032	0.0016	2.435104	0.0024	0.0004	48.506812	0.0058	0.0000	0.002278404	64913.39147	737,335
199	Tombulu	Koka	672,421	2261	0.0085	0.0008	16	0.0014	0.0007	7.637371	0.0075	0.0011	29.943121	0.0036	0.0000	0.002695292	62525.58858	734,947
200	Tombulu	Kembes I	672,421	2803	0.0105	0.0010	28	0.0025	0.0013	13.600885	0.0134	0.0020	27.306455	0.0033	0.0000	0.004320015	89461.45077	761,883
201	Tombulu	Kamangta	672,421	2252	0.0084	0.0008	36	0.0032	0.0016	2.399407	0.0024	0.0004	36.031637	0.0043	0.0000	0.002819405	67853.26501	740,275
202	Tombulu	Rumengkor Satu	672,421	790	0.0030	0.0003	69	0.0062	0.0031	2.130716	0.0021	0.0003	26.28756	0.0031	0.0000	0.00372021	78481.66392	750,903
203	Tombulu	Rumengkor	672,421	1450	0.0054	0.0005	59	0.0053	0.0027	2.435104	0.0024	0.0004	35.082319	0.0042	0.0000	0.003561337	80285.99387	752,707
204	Tombulu	Kembes II	672,421	1679	0.0063	0.0006	5	0.0005	0.0002	11.939757	0.0118	0.0018	30.521056	0.0036	0.0000	0.002617528	61471.20497	733,893
205	Tompaso	Sendangan	672,421	432	0.0016	0.0002	43.21109	0.0039	0.0019	0.655541	0.0006	0.0001	27.403267	0.0033	0.0000	0.002206008	52680.63411	725,102
206	Tompaso	Tolok Satu	672,421	602	0.0023	0.0002	41	0.0037	0.0018	1.150005	0.0011	0.0002	32.406419	0.0039	0.0000	0.002242998	55926.15758	728,348
207	Tompaso	Tolok	672,421	728	0.0027	0.0003	21	0.0019	0.0009	0.555675	0.0005	0.0001	36.933529	0.0044	0.0000	0.001300891	41865.94197	714,287
208	Tompaso	Talikuran	672,421	746	0.0028	0.0003	82.40255	0.0074	0.0037	1.15696	0.0011	0.0002	25.131421	0.0030	0.0000	0.00416394	85611.4621	758,033
209	Tompaso	Tember	672,421	616	0.0023	0.0002	112.5498	0.0101	0.0051	0.833746	0.0008	0.0001	32.452742	0.0039	0.0000	0.005426325	111411.5346	783,833
210	Tompaso	Kamanga Dua	672,421	1149	0.0043	0.0004	12	0.0011	0.0005	0.654191	0.0006	0.0001	34.65279	0.0041	0.0000	0.001067276	36610.08267	709,031
211	Tompaso	Kamanga	672,421	1196	0.0045	0.0004	27	0.0024	0.0012	0.695078	0.0007	0.0001	32.299754	0.0039	0.0000	0.001766962	47576.9945	719,998
212	Tompaso	Tempok	672,421	730	0.0027	0.0003	32	0.0029	0.0014	1.215857	0.0012	0.0002	39.559244	0.0047	0.0000	0.001894966	53581.24373	726,003
213	Tompaso	Liba	672,421	806	0.0030	0.0003	144.70689	0.0130	0.0065	0.903756	0.0009	0.0001	28.295187	0.0034	0.0000	0.006957087	135919.6837	808,341
214	Tompaso	Tempok Selatan	672,421	520	0.0019	0.0002	114.5596	0.0103	0.0052	0.967159	0.0010	0.0001	39.950999	0.0048	0.0000	0.005500714	116605.8209	789,027
215	Tompaso Barat	Tompaso Dua Utara	672,421	696	0.0026	0.0003	43.21109	0.0039	0.0019	0.14929	0.0001	0.0000	39.397228	0.0047	0.0000	0.002229952	59333.2833	731,753
216	Tompaso Barat	Tonsewer Selatan	672,421	898	0.0034	0.0003	23	0.0021	0.0010	1.060746	0.0010	0.0002	31.032968	0.0037	0.0000	0.001529246	42776.81599	715,198
217	Tompaso Barat	Tompaso Dua	672,421	1626	0.0061	0.0006	40	0.0036	0.0018	0.81811	0.0008	0.0001	35.494497	0.0042	0.0000	0.002531898	62564.94013	734,986
218	Tompaso Barat	Pinabetengan	672,421	670	0.0025	0.0003	46	0.0041	0.0021	1.097208	0.0011	0.0002	36.01735	0.0043	0.0000	0.002485986	62036.87633	734,458
219	Tompaso Barat	Touure	672,421	657	0.0025	0.0002	18	0.0016	0.0008	1.087936	0.0011	0.0002	25.223505	0.0030	0.0000	0.001217766	34329.82389	706,751
220	Tompaso Barat	Penaesaan	672,421	401	0.0015	0.0001	6	0.0005	0.0003	0.879672	0.0009	0.0001	36.754434	0.0044	0.0000	0.00055039	28697.27978	701,119
221	Tompaso Barat	Touure Dua	672,421	563	0.0021	0.0002	21	0.0019	0.0009	1.133266	0.0011	0.0002	31.30373	0.0037	0.0000	0.001324518	39350.7254	711,772
222	Tompaso Barat	Pinabetengan Utara	672,421	1493	0.0056	0.0006	69	0.0062	0.0031	1.947707	0.0019	0.0003	32.11587	0.0038	0.0000	0.003956114	85621.75777	758,043
223	Tompaso Barat	Tonsewer	672,421	979	0.0037	0.0004	145	0.0131	0.0065	0.530373	0.0005	0.0001	36.87135	0.0044	0.0000	0.006979836	140774.6556	813,196
224	Tompaso Barat	Pinabetengan Selatan	672,421	998	0.0037	0.0004	144	0.0130	0.0065	1.155639	0.0011	0.0002	44.734709	0.0053	0.0000	0.007034258	145810.8848	818,232
225	Tondano Utara	Tonsea Lama	672,421	2164	0.0081	0.0008	63	0.0057	0.0028	14.905602	0.0147	0.0022	27.966397	0.0033	0.0000	0.005851272	116482.7669	788,904
226	Tondano Utara	Kembuan Satu	672,421	1017	0.0038	0.0004	6	0.0005	0.0003	0.063645	0.0001	0.0000	43.639134	0.0052	0.0000	0.000660221	34190.07602	706,611
227	Tondano Utara	Kembuan	672,421	2211	0.0083	0.0008	43	0.0039	0.0019	0.063645	0.0001	0.0000	39.386063	0.0047	0.0000	0.002774443	68813.84735	741,235
Total			152,639,655	267,356	1.0000	0.1000	11,094	1.0000	0.5000	1,015.19	1.0000	0.1500	8,377.99	1.0000	0.0000	1	17,422,434	170,062,089

BUPATI MINAHASA,  
 ROYKE OCTAVIAN RORING

C. PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	Eris	Tandengan	672,421	1262	0.0047	0.0005	51	0.0046	0.0023	1.260948	0.0012	0.0002	32.722926	0.0039	0.0010	0.003933417	68529.6981	740,951
2	Eris	Touliang Oki	672,421	3069	0.0115	0.0011	172	0.0155	0.0078	2.577613	0.0025	0.0004	30.62982	0.0037	0.0009	0.01019497	177621.1861	850,043
3	Eris	Maumbi	672,421	453	0.0017	0.0002	13	0.0012	0.0006	6.523588	0.0064	0.0010	30.988659	0.0037	0.0009	0.002643963	46064.27925	718,486
4	Eris	Telap	672,421	1185	0.0044	0.0004	87	0.0078	0.0039	6.135355	0.0060	0.0009	29.939946	0.0036	0.0009	0.00616435	107397.9887	779,819
5	Eris	Ranomerut	672,421	1618	0.0061	0.0006	118	0.0106	0.0053	1.918889	0.0019	0.0003	39.193761	0.0047	0.0012	0.007376633	128518.9042	800,940
6	Eris	Tandengan Satu	672,421	1413	0.0053	0.0005	102	0.0092	0.0046	1.603066	0.0016	0.0002	30.087013	0.0036	0.0009	0.00626041	109071.5783	781,493
7	Eris	Watumea	672,421	1046	0.0039	0.0004	26	0.0023	0.0012	57.91673	0.0571	0.0086	29.507932	0.0035	0.0009	0.011001151	191666.8357	864,088
8	Eris	Eris	672,421	2017	0.0075	0.0008	104	0.0094	0.0047	6.135355	0.0060	0.0009	37.128153	0.0044	0.0011	0.007456249	129906.0105	802,327
9	Kakas	Rinondor	672,421	403	0.0015	0.0002	17	0.0015	0.0008	5.728028	0.0056	0.0008	55.595201	0.0056	0.0017	0.003422258	59624.06578	732,045
10	Kakas	Makalelon	672,421	281	0.0011	0.0001	23	0.0021	0.0010	0.731915	0.0007	0.0001	61.006567	0.0073	0.0018	0.003070321	53492.47329	725,914
11	Kakas	Sendangan	672,421	2004	0.0075	0.0007	51	0.0046	0.0023	2.54579	0.0025	0.0004	35.169365	0.0042	0.0010	0.004473795	77944.39325	750,366
12	Kakas	Talikuran	672,421	487	0.0018	0.0002	89.436913	0.0081	0.0040	12.728952	0.0125	0.0019	38.979589	0.0047	0.0012	0.007257097	126436.2934	798,858
13	Kakas	Mahembang	672,421	235	0.0009	0.0001	61.29945	0.0055	0.0028	7.132268	0.0070	0.0011	65.47764	0.0078	0.0020	0.005858418	102067.8957	774,489
14	Kakas	Wineru	672,421	477	0.0018	0.0002	36	0.0032	0.0016	1.463829	0.0014	0.0002	52.705123	0.0053	0.0016	0.003589984	62546.25285	734,968
15	Kakas	Toulimebet	672,421	1111	0.0042	0.0004	107	0.0096	0.0048	2.227567	0.0022	0.0003	39.165024	0.0047	0.0012	0.006735969	117356.9782	789,778
16	Kakas	Tounelet	672,421	1622	0.0061	0.0006	12	0.0011	0.0005	3.436817	0.0034	0.0005	23.147257	0.0028	0.0007	0.00234606	40874.0757	713,295
17	Kakas	Kayuwatu	672,421	1208	0.0045	0.0005	26	0.0023	0.0012	7.417084	0.0073	0.0011	35.934877	0.0043	0.0011	0.003791896	66064.06074	738,485
18	Kakas	Tumpaan	672,421	280	0.0010	0.0001	20	0.0018	0.0009	0.725391	0.0007	0.0001	60.372137	0.0072	0.0018	0.002914839	50783.59211	723,205
19	Kakas	Pahaleten	672,421	685	0.0026	0.0003	100.4909	0.0091	0.0045	2.291211	0.0023	0.0003	35.625332	0.0043	0.0011	0.006187039	107793.2712	780,215
20	Kakas	Paslaten	672,421	1839	0.0069	0.0007	50	0.0045	0.0023	3.417724	0.0034	0.0005	42.6853	0.0051	0.0013	0.004720118	82235.94301	754,657
21	Kakas	Kaweng	672,421	1766	0.0066	0.0007	54	0.0049	0.0024	7.955595	0.0078	0.0012	46.234755	0.0055	0.0014	0.005649511	98428.23977	770,850
22	Kakas Barat	Tountimomor	672,421	628	0.0023	0.0002	256	0.0231	0.0115	2.386678	0.0024	0.0004	40.856584	0.0049	0.0012	0.013344872	232500.1584	904,922
23	Kakas Barat	Bukit Tinggi	672,421	668	0.0025	0.0002	54	0.0049	0.0024	13.365399	0.0132	0.0020	35.983875	0.0043	0.0011	0.005732267	99870.04946	772,291
24	Kakas Barat	Totolan	672,421	816	0.0031	0.0003	22	0.0020	0.0010	1.476558	0.0015	0.0002	44.967249	0.0054	0.0013	0.002856769	49771.87303	722,193
25	Kakas Barat	Wailang	672,421	502	0.0019	0.0002	68	0.0061	0.0031	2.577613	0.0025	0.0004	45.156069	0.0054	0.0013	0.00498091	86779.56942	759,201
26	Kakas Barat	Kalawiran	672,421	834	0.0031	0.0003	30	0.0027	0.0014	0.85284	0.0008	0.0001	40.802586	0.0049	0.0012	0.003007638	52400.36777	724,822